



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya kebijakan Walikota Yogyakarta tentang pendelegasian kewenangan kepada Wakil Walikota yang berkaitan dengan kegiatan sosial, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah telah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

10 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam BAB IV tentang Tatacara Pengajuan Usulan Anggaran dan Pencairan Dana, Pasal 7 ayat (5); BAB V tentang Tatacara Pengajuan SPP, SPM dan Pencairan SP2DPasal 8 ayat (2) setelah diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 7

- (1) SKPD/Bagian mengajukan usulan rencana anggaran belanja hibah sesuai tugas dan fungsinya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui DPDPK untuk mendapatkan pembahasan.
- (2) Hasil pembahasan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format RKA-PPKD.
- (3) Usulan hibah yang telah disetujui akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan selanjutnya dituangkan dalam DPA-PPKD.
- (4) Pemberian hibah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- (5) Pemberian hibah untuk besaran sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Wakil Walikota Yogyakarta atas nama Walikota;

“ Pasal 8

- (1) SKPD/Bagian membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada DPDPK;
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Proposal atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pemohon yang meminta hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 7, dengan contoh format tersebut pada Lampiran I Peraturan ini;
 - c. Keputusan Walikota yang ditandatangani Wakil Walikota atas nama Walikota, sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal 7, dengan contoh format tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini;
 - d. Keputusan Walikota tentang pemberian hibah, dimohonkan tandatangan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 - e. Pemberian nomor Keputusan Walikota, oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
 - f. Dalam hal SKPD/Bagian sebagai penerima/pendistribusi mewakili penerima hibah, maka SKPD/Bagian selaku penanggungjawab, menerbitkan Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagai lampiran Keputusan Walikota tentang penerima hibah;
 - g. Contoh format Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagaimana dimaksud huruf f, tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini;
 - h. Pemberian nomor Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagaimana tersebut pada huruf f, oleh SKPD/Bagian yang bersangkutan;

- i. Naskah Perjanjian Hibah sekurang kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan dan ditandatangani oleh Walikota Yogyakarta sebagai Pihak Pertama, yang sebelumnya diparaf oleh Kepala SKPD/Kepala Bagian, Kepala *DPDPK* dan Sekretaris Daerah, untuk pemberian hibah yang nilainya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), serta ditandatangani penerima Hibah sebagai PIHAK KEDUA dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup;
 - j. Pemberian hibah yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Wakil Walikota Yogyakarta sebagai Pihak Pertama, yang sebelumnya diparaf oleh Kepala SKPD/Kepala Bagian, Kepala *DPDPK* dan Sekretaris Daerah serta ditandatangani penerima hibah sebagai Pihak Kedua, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup;
 - k. Contoh format Naskah Perjanjian Hibah yang nilainya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut pada Lampiran IV; sedangkan untuk yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut pada Lampiran V Peraturan ini;
 - l. Naskah Perjanjian hibah dimohonkan tandatangan Walikota atau Wakil Walikota Yogyakarta melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 - m. Peruntukan/rincian penggunaan hibah sebagai lampiran pada Naskah Perjanjian Hibah;
 - n. Pemberian nomor Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana tersebut pada huruf i dan j, oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 - o. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Kepala *DPDPK* sebagai Pihak Pertama, kepada Kepala SKPD/Kepala Bagian selaku pembina teknis atau pendistribusi hibah sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan ini;
 - p. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf o, oleh *DPDPK* Kota Yogyakarta;
 - q. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Kepala SKPD/Kepala Bagian sebagai Pihak Pertama, kepada penerima/pendistribusi hibah sebagai Pihak Kedua, akan ditandatangani pada saat penyerahan hibah dan sebagai lampiran pada laporan pertanggungjawaban, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan ini;
 - r. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf q, oleh SKPD/Bagian pada saat penyerahan hibah kepada penerima;
 - s. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan hibah dari penerima hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian dengan tembusan *DPDPK* bermaterai cukup, sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan ini;
 - t. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan ini;
 - u. Dalam hal pengajuan Keputusan Walikota dan Naskah Perjanjian, maka *DPDPK* akan memverifikasi terlebih dahulu.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala *DPDPK*.
 - (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
 - (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.
 - (6) Bendahara Pengeluaran *SKPKD* menyampaikan hibah kepada penerima melalui SKPD/Bagian dengan cara menstransfer ke rekening SKPD/Bagian dan atau menyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah.
 - (7) SKPD/Bagian menyerahkan hibah kepada penerima disertai tanda terima yang akan ditandatangani oleh penerima pada saat penyerahan hibah dan diketahui Kepala SKPD/Bagian, bermaterai cukup, serta sebagai lampiran pada laporan pertanggungjawaban, dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan ini.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Hibah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Pelaksanaan Peraturan Walikota ini 15 (Lima belas) hari setelah diundangkan.

Pasal IV

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Mei 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 62

: PERATURAN
WALIKOTA
YOGYAKARTA

N : 55 TAHUN 2009
C
M
C
R
T : 1 MEI 2009
A
N
G
G
A
L

**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH
DENGAN BESARAN DIATAS Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah)**



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan hibah kepada
- b. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA
- PERTAMA : Memberikan hibah kepada dengan besaran hibah sebesar Rp. (.....)
- KEDUA : Daftar penerima hibah dan peruntukannya atau rincian penggunaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagai lampiran dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Tembusan :

Yth. 1. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta;

2. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

^{*)} Coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA


ttd

H. HERRY ZUDIANTO

: PERATURAN
WALIKOTA
YOGYAKARTA

N : 55 TAHUN 2009
C
M
C
R
T : 1 MEI 2009
A
M
G
G
A
L

**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH
DENGAN BESARAN SAMPAI DENGAN Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah)**



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi / lembaga sosial kemasyarakatan, maka perlu memberikan hibah kepada
- b. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA
- PERTAMA : Memberikan hibah kepada dengan besaran hibah sebesar Rp. (.....)
- KEDUA : Daftar penerima hibah dan peruntukannya atau rincian penggunaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagai lampiran dalam Keputusan ini.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

a.n WALIKOTA YOGYAKARTA
WAKIL WALIKOTA

H. HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta;
2. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta;
3. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta.
-

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

: KEPUTUSAN WALIKOTA
YOGYAKARTA

N : 55 TAHUN 2009
C

M
C
F
T : 1 MEI 2009
A
N
C
C
A
L

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD/BAGIAN

KOP SKPD/BAGIAN

KEPUTUSAN KEPALA SKPD/BAGIAN

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA

.....

SKPD/BAGIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan hibah kepada ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Bagian Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011;

10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah.
11. Keputusan Walikota/Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Pemberian Hibah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA
.....
.....
- PERTAMA : Daftar penerima hibah dan peruntukannya atau rincian penggunaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

KA. SKPD/BAGIAN

(.....)
NIP

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
2. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta;
3. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.
-

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

^{*)} Coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

: PERATURAN WALIKOTA
A YOGYAKARTA
M
P
I
R
A
N
I
V
N : 55 TAHUN 2009
C
M
C
R
T : 1 MEI 2009
A
N
G
G
A
L

Contoh format untuk surat perjanjian yang nilainya diatas Rp. 200.000.000,00 :

SURAT PERJANJIAN

Nomor

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini,

- I. Nama : H. Herry Zudianto
Jabatan : Walikota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34.645 tanggal 11 Desember tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama :

Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima/pendistribusi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan^{*)}, maka perlu memberikan hibah kepada sebesar Rp..... (.....).

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR HUKUM Pasal 1

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah
3. Keputusan Walikota Yogyakarta tentang pemberian hibah kepada Nomor Tahun Tanggal

TUJUAN Pasal 2

Tujuan :

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan hibah kepada penerima melalui SKPD/Bagian
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Memanfaatkan hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD/Bagian rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
 - c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
(Penerima)

^{*)} Coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

: PERATURAN WALIKOTA
A YOGYAKARTA
M
P
I
R
A
N
V
N : 55 TAHUN 2009
C
M
C
R
T : 1 MEI 2009
A
N
G
G
A
L

Contoh format untuk perjanjian yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,00:

SURAT PERJANJIAN

Nomor

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini,

I. Nama : H. Haryadi Suyuti
Jabatan : Wakil Walikota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.34.646 tanggal 11 Desember tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan^{*)}, maka perlu memberikan hibah kepadasebesar Rp..... (.....).

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR HUKUM Pasal 1

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah.
3. Keputusan Walikota Yogyakarta tentang pemberian hibah kepada Nomor..... tanggal

TUJUAN Pasal 2

Tujuan :

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- c. Menyerahkan hibah kepada penerima melalui SKPD/Bagian
- d. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Memanfaatkan hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD/Bagian rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
 - c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
(Penerima)
SUYUTI)

(H HARYADI

^{*)} Coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd
H. HERRY ZUDIANTO

: PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA

N : 55 TAHUN 2009
C
M
C
R
T : 1 MEI 2009
A
N
C
C
A
L

KOP DPDPK

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....
bertempat di DPDPK Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan: Kepala DPDPK Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari 56 Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SKPD/Bagian
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar
Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada
Pemerintah Kota Yogyakarta melalui PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD/Bagian
NIP.....

Ka. DPDPK
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

: PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA

N : 55 TAHUN 2009
C
M
C
F
T : 1 MEI 2009
A
N
C
C
A
L

KOP SKPD/BAGIAN

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor :/ BA. Hibah / 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu....., bertempat di (lokasi SKPD/Bagian), Jl. Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan: Kepala SKPD/Bagian
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Penerima hibah/pendistribusi
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....
(.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui PIHAK PERTAMA rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
(Penerima/Pendistribusi)

Ka. SKPD/Bagian
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

: PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA

N : 55 TAHUN 2009
C

M
C
R
T : 1 MEI 2009
A
N
G
G
A
L

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Alamat :
.....

Berkenaan dengan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk sebesar Rp. (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun Tanggal
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian, rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Yogyakarta,

Mengetahui :
Ka. SKPD/Bagian

Yang menyatakan,

Materai Rp. 6000

RR

(.....)

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd
H. HERRY ZUDIANTO

: PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA

N : 55 TAHUN 2009
C
M
C
R
T : 1 MEI 2009
A
N
G
G
A
L

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPKD
Uang sebesar :
Untuk pembayaran :

.....
Terbilang : Rp.

Menyetujui PPTK Bendahara Pengeluaran Yang menerima*)
Ka. DPDPK

.....
(NIP.) (NIP.) (NIP.) (NIP.)

*) Kepala SKPD/Bagian

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HERRY ZUDIANTO